



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

JL.TUANKU TAMBUSAI KM.04, KOMPLEK PERUMAHAN PEMDA
PASIR PENGARAIAN

Kode Pos : 28557

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NOMOR : TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN STANDAR BIAYA PEROLEHAN INFORMASI PADA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KEPALA DINAS SELAKU PPID UTAMA KABUPATEN ROKAN HULU

- Menimbang : a. Bahwa pemenuhan hak masyarakat dalam memperoleh informasi publik untuk pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya, diperlukan keterbukaan informasi publik dari setiap lembaga publik;
- b. Bahwa upaya penyediaan, pelayanan, dan akses informasi publik perlu diselenggarakan dan dikelola secara cepat, tepat waktu, dapat diakses dengan mudah dan murah;
- c. Bahwa dalam rangka pelayanan informasi tersebut perlu ditetapkan standar biaya perolehan informasi;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b, dan huruf c, perlu menetapkan Standar Biaya Perolehan Informasi di Lingkungan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi dengan suatu keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi Dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008, tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang pelayanan publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaga Negara Nomor 5148);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kemetrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 50 Tahun 2022 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2024
8. Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor : Kpts.800/DISKOMINFO/222/2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor : Kpts. 800/DISKOMINFO/382/2017 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Rokan Hulu;
9. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 74 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Sertata Tatakerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Rokan Hulu
10. Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor: Kpts. 821.22/BKPP-MT/156/2022 Tentang Pengesahan Pemberhentian Pengangkatan Dan Pengesahan Pengangkatan Pejabat Pemimpin Tinggi Pratama Eselon II Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu;
11. Keputusan Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Rokan Hulu Nomor: Kpts. 188.4/DISKOMINFO-PIKP/SK 2002/83 Tentang Susunan Dan Kedudukan Petugas Secretariat / Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi (PLID) Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2024

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PENETAPAN STANDAR BIAYA PEROLEHAN INFORMASI PADA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KABUPATEN ROKAN HULU**

KESATU : Tidak adanya pemungutan biaya apapun dalam perolehan

informasi di Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Rokan Hulu.

- KEDUA : Untuk penggandaan atau perekaman, pemohon/pengguna informasi publik dapat melakukan penggandaan / fotocopy sendiri atau penyediaan CD/DVD kosong atau flashdisk untuk perekaman data dan informasi dimaksud
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
Pada tanggal 01 Januari 2024



SELAKU PPID UTAMA,

H. SYOFWAN, S.Sos

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19661113 198603 1 004

